


LEGISLATOR MINTA PENGELOLAAN DANA OTSUS TINGKATKAN KESEJAHTERAAN



www.habadaily.com

Anggota Komisi VI DPR RI asal Aceh Fadlullah meminta Pemerintah Aceh dapat mengoptimalkan penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah setempat, "Kami menilai dana Otsus yang diberikan untuk Aceh belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat," katanya di Banda Aceh, Kamis (14/5).

"Dana Otsus yang diterima itu terbatas sehingga harus dapat dioptimalkan penggunaannya jika tidak dimanfaatkan secara maksimal maka akan rugi," kata politis partai Gerindra itu. Menurut dia, Aceh memiliki sisa waktu hingga 2027 untuk mengelola dana otsus yang dialokasikan Pemerintah, sehingga dengan waktu tersebut harus dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Aceh mendapat dana otsus setara dua persen Dana Alokasi Umumⁱ Nasional pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 dan setara satu persen pagu Dana Alokasi Umum Nasional tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.

Sekda Aceh juga menjelaskan sasarannya harus tepat untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, penuntasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan sosial dan dia juga menjelaskan nilai dana otsus yang diterima sebesar 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) nasional selama 15 Tahun dan selama lima tahun lagi sebesar satu persen tegas Sekda Aceh Dermawan.

Sumber Berita :

1. Harian Serambi, *Dana Otsus Kab/Kota Capai Rp2,86 Triliun*, 30 Maret 2015.

2. Media Online antaranews.com *Legislator Minta Pengelolaan Dana Otsus Tingkatkan Kesejahteraan*, 14 Mei 2015.

Catatan :

- ❖ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
- ❖ Pasal 179 ayat 1, berbunyi : Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
- ❖ Pasal 179 ayat 2, berbunyi : Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan;
 - c. Dana Otonomi Khusus; dan
 - d. lain-lain pendapatan yang sah.
- ❖ Pasal 183 ayat (1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
- ❖ Pasal 183 Ayat (2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

ⁱ **Dana Alokasi Umum** adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (*Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*).